



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENYEBERANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa pelabuhan penyeberangan merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berperan penting dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi laut, sehingga tersedianya sarana prasarana angkutan yang efisien dan ekonomis di Kota Gunungsitoli;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4338/OTDA tanggal 12 Juni 2017, Hal Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas UPTD;

2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/13639/ORG tanggal 17 Desember 2019 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Pelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.
13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan kelas A terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pelabuhan Penyeberangan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan penyeberangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pelabuhan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan kerja dan anggaran Unit Pelabuhan Penyeberangan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelabuhan penyeberangan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi kepada pengguna jasa pelabuhan penyeberangan;
- d. pemeliharaan, perawatan dan keamanan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;

- e. pelaporan dan pertanggungjawaban ketatausahaan Umum dan kepegawaian, serta keuangan UPTD Pelabuhan Penyeberangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi serta melaporkan kegiatan teknis operasional UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan dalam pengkoordinasian, pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penghimpunan, meneliti, mengolah dan menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
 - c. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dilingkup unit;
 - f. pelaksanaan pengelolaan barang;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan termasuk pengamanan kantor;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan dan kegiatan ketatausahaan;

- k. pelaksanaan menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
- l. penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Pelabuhan Penyeberangan sesuai bidang keahlian masing-masing, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pelabuhan Penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya khususnya bidang pengelolaan pelabuhan penyeberangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pengaturan dan pembagian tugas kelompok jabatan fungsional pada Pelabuhan Penyeberangan sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di UPTD yang dipimpinnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pelabuhan Penyeberangan dibebankan pada APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA
GUNUGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, S.H.
PEMBINA
NIP.19700424 200112 2 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 62 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PELABUHAN
PENYEBERANGAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA
GUNUNGSITOLI

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELABUHAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA GUNUNGSITOLI



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA